

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/007/XII/54/84.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d.s.b.
MENIMBANG : d.s.b.
MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan adanya
Kepala Staf Dinas Subandi / Bantuan
Administrasi Per - Sekolah
dan K. Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 1985.

Ah. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

11d.

Dm. KARSENO
NIP. : 130048096

Kepada :

Yth. Pdt. Kepala SD Tembung II
Desa P. dan K. Manting, Batang
Kabupaten Pati.